



## LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 12      TAHUN : 1992      SERI : A NO. 1  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI

NOMOR 13 TAHUN 1991

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dan sangat penting artinya guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa dalam rangka pembaharuan sistim perpajakan Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976, yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1988, perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehinggadapatlebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor, pelayanan masyarakat dan pendapatan Daerah serta adanya kepastian hukum dalam pengusahaannya;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebuthuruf a dan b, perlumengaturkembali Pajak Kendaraan Bermotor dengan menetapkannya dalam

suatu Peraturan Daerah Propinsi  
DaerahTingkatI Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
  4. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 101) ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) ;
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1850);
  7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ;
11. Surat Keputusan Bersama Menhamkam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri  
Nomor Pol. KEP / 13 / XII / 76  
Kep - 1693/MK/IV/1976  
311 Tahun 1976, tentang Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pedapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1991 Nomor 97 Tahun 1991 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untjik pengangkutan orang atau barang berikut kereta gandeng, termasuk kendaraan khusus alat-alat berat atau alat besar yang digunakan di darat dan digerakkan oleh motor dengan bahan bakar bensin, gas, bahan bakar atau sumber energi lainnya, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel;
- e. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan Kendaraan Bermotor ;
- f. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan berfungsi sebagai ketetapan Pajak ;
- h. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan ;
- i. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, DAN WAJIB PAJAK

#### **Pajak 2**

Dengan Nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut Pajak atas pemilikan kendaraan bermotor dalam Daerah.

#### **Pasal 3**

(1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Kendaraan Bermotor yang berada dan terdaftar di Daerah ;
- b. Kendaraan Bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

(2) Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini wajib melaporkan Kendaraan Bermotor dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

:

- a. Kendaraan Bermotor yang dimiliki Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa ; b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik Perwakilan Konsuler, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan-badan khususnya, badan atau Organisasi Inter-nasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Kendaraan Bermotor milik Pabrik-pabrik atau Importir Kendaraan Bermotor yang sematamata tersedia untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas ;
- d. Kendaraan Bermotor milik Wisatawan Asing yang berada di Daerah untuk waktu yang tidak lebih lama dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut;
- e. Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai Pemadam Kebakaran ;
- f. Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan karena disegel atau disita oleh Negara ;

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki Kendaraan Bermotor dan berdomisili di Daerah.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. untuk Pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya ;
  - b. untuk Badan Hukum adalah pengurus atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak perseorangan atau Badan Hukum yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya baik untuk sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab atas pelunasan pajak dimaksud.

### **BAB III**

### **DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang, tarifnya ditetapkan berdasarkan jenis, fungsi, isi cylinder atau tenaga kuda (HP), tahun pembuatan dan nilai jual kendaraan bermotor dimaksud.
- (2) Besarnya tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam pengenaan pajak terdapat nilai pecahan Rp. 12,50 dibulatkan Rp. 25,00; Rp. 37,50 dibulatkan Rp. 50,00; Rp. 62,50 dibulatkan Rp. 75,00 dan Rp. 87,50 dibulatkan Rp. 100,00.

## **BAB IV**

### **MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan Tahun Pajak, mulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dimana kendaraan terdaftar, Pendapatan atas (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin. Kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak.
- (4) Bagian dari pajak yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh kecuali kendaraan dimaksud disegel.

#### **Pasal 8**

- (1). Setiap wajib pajak membayar SPT
- (2). STP sebagai mana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3). STP sebagai mana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat :
  - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilik baru,
  - b. sampai dengan berakhirnya tanggal masa pajak .

- c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fisikah antar daerah bagi kendaraan bermotor pindahan dari luah daerah.
- (4). Apabila kewajiban memasukan SPT sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipenuhi teoat oada waktunya, maka dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

### **Pasal 9**

- (1). SPT sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) peraturan daerah ini harus memuat :
- a. nama alamat dan alamat lengkap pemilik ;
  - b. jenis, merek, isi cylinder atau tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2) Bentuk dan isi SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menerbitkan Nota Pajak.
- (2). Dalam hal SPT tidak dimasukkan sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKP, setelah wajib pajak diberikan tegoran
- (3). Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 11**

Nota Pajak dapat diterbitkan untuk masa 1 (satu) bulan atas kendaraan bermotor yang menggunakan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).

#### **Pasal 12**

- (1) Jika ternyata Pajak Kendaraan Bermotor kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka Pajak yang kurang dibayar ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKP sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak yang terhutang.
- (2) Ketentuan Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

ayat (1) Pasal ini dikenakan tambahan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang kurang dibayar.

- (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang mengu-rangkan atau membatalkan balk untuk sebagian maupun untuk seluruhnya tambahan se-bagaimana dimaksud ay at (2) Pasal ini dan pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini, berdasarkan kehilafan atau kelalaian yang dapat diman-faatkan,

### **Pasal 13**

Setiap terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam suatu masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi SPT untuk diadakan perhitungan kembali mengenai jumlah pajak untuk masa yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

- (1) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKP dan Nota Pajak dapat dibetulkan oleh Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CAKA PEMBAYAEAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan, tepat pada saat pendaftar atau selambat-lambatnya pada jatuh tempo pembayaran.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam Nota Pajak atau SKP dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan selama-lamanya 12 (dua belas) bulan.
- (3) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan pasal 15 ayat (2) Pasal ini diterbitkan STP.
- (4) Pajak yang terhutang berdasarkan Nota Pajak, SKP dan STPharusdilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima oleh wajib pajak.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat

lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan atau STP.

- (2) Kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas seluruh pajaknya sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini diberikan tanda lunas pajak atau penning untuk masa pajak bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Bentuk tanda lunas pajak atau penning sebagaimana dimaksud ayat (2), pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4), pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini dibayar lunas sekaligus.

### **Pasal 17**

Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu Daerah ke Daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor dari daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

### **Pasal 18**

Jumlah Pajak, tambahan pajak dan denda yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat di-tagih dengan Surat Paksa.

### **Pasal 19**

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VH**

### **KEBEKATAN DAN BANDING**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atas ketetapan pajak, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Nota Pajak dan atau SKP diterima.
- (2) Gubernur Kepala Daerah berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menangguhkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Gubernur Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima.

### **Pasal 21**

Apabila Gubernur Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Keputusan tersebut diterima, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak,

## **BAB VIII**

### **KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 50 % (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

#### **Pasal 23**

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance dan Mobil Jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 24**

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah,

## **BAB IX**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 25**

- (1) Kewenangan menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan Kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai saat kewajiban memasukkan SPT sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini.

- (2) Tagihan atas Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai sejak jatuh tempo pajak dimaksud terhutang.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN Pasal 26**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini petugas yang ditunjuk berwenang :
- a. memeriksa Surat Bukti Pembayaran dan tanda lunas Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan.
  - c. memintabantuan alatkekuasaan Negara untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor apabila diperlukan.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasuki serta memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas sebagaimana dimaksud ayat (2), pasal ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,

dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan atau surat;
- e. mengambil sidikjaridan memotret tersangka ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTDP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor S Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1978 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya inemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 5 Desember 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBERNUR KEPALA  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

DAERAH TINGKAT I

KETUA,

BALI,

**Ttd**

**ttd.**

**IGUSTIPUTU RAKA, SH,**  
**IDA BAGUS OKA.**

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tgl. 30 - 12 - 1991. No : 973.02461 - 1185

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

**ttd,**

**( Drs, Mooh. Dladjad)**

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 12 tanggal : 9 Januari  
1992

Seri : A Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

**ttd.**

**D E W A B E R A T H A .**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PEKATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I  
BALI**

**NOMOR 13 TAHUN 1991**

**TENTANG PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR**

## I. UMUM

Dalam usaha meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah di samping adanya usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dijaga kelestarian serta kepastian hukum daripada sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut. Pelestarian serta terdapatnya kepastian hukum daripada sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut antara lain dapat dilaksanakan dengan menyempurnakan dasar hukum yang melandasi pemungutannya. Dengan demikian di satu pihak akan dapat dijaga kelestariannya dan di lain pihak kepentingan dan kewajiban para wajib pajak juga mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, hingga pada gilirannya pembayaran tersebut tidaklah semata-mata akan dirasakan sebagai suatu beban melainkan suatu hal yang wajar dilakukan oleh warga masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Bali karena pada hakekatnya adanya pungutan yang diciptakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Dalam hal ini mekanisme yang ada ialah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Selanjutnya kondisi ini akan mewujudkan tujuan bahwa masyarakat bukanlah semata-mata sebagai obyek pembangunan tetapi adalah juga sebagai subyek pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah sangat potensial dan juga merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan dalam menunjang Pendapatan Daerah. Di samping itu dengan adanya Pajak Kendaraan Bermotor ini sekalipun juga akan dapat diinventarisir serta diadministrasikan secara tertib adanya pemilikan kendaraan bermotor yang menjadi wajib pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Di lain pihak situasi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan obyek pajak tersebut telah berkembang sedemikian rupa hingga perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian kembali, sebab kalau tidak demikian maka situasi dan kondisi tersebut akan dapat menjadi suatu hambatan baik terhadap perkembangan obyek itu sendiri maupun terhadap realisasi penerimaannya. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas maka demi terjaminnya kepastian hukum dan kelestarian sumber-sumber Pendapatan Daerah, pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 yang telah diubah untuk pertamakali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1978 dan untuk terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1988 perlu dicabut dan mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah serta menyesuaikannya dengan perkembangan keadaan,

sehingga sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor akan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pendapatan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini besarnya tarif untuk menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan memperhatikan segikeadilan serta dasar pengenaan yang meliputi jenis, isi cylinder atau tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, fungsi dan nilai jual kendaraan bermotor.

## H. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a : Cukup  
jelas. huruf b :

Cukup jelas.

huruf c : Cukup  
jelas.

huruf d : Kendaraan bermotor lebih lanjut  
dapat pula diartikan menurut  
jenisnya yaitu :

- Sedan/Station Wagon adalah semua kendaraan bermotor beroda empat yang digunakan untuk mengangkut orang sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk pengemudi dan memiliki tempat pengangkutan barang yang tertutup di bagian belakang kendaraan,
- Jeep adalah semua kendaraan beroda empat yang digunakan untuk mengangkut orang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang termasuk pengemudi, memiliki atau tidak memiliki pintu di bagian belakang dengan tidak disediakan tempat barang, Contoh: Toyota Land Cruiser, Suzuki Jimny lain-lain.
- Minibus adalah semua kendaraan bermotor beroda empat yang dipergunakan untuk mengangkut orang sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang termasuk pengemudi.
- Mikrobus adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut orang

sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) orang termasuk pengemudi.

- Bus adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut orang sekurang-kurangnya 37 (tiga puluh tujuh) orang termasuk pengemudi.
- Pick Up adalah semua kendaraan bermotor beroda empat yang dipergunakan untuk mengangkut barang sebanyak-banyaknya 2.000 kg dengan tempat barang terbuka dan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang termasuk pengemudi.
- Light Truck adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut barang di atas 2.000 kg sampai dengan 5.000 kg dengan tempat barang terbuka dan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang termasuk pengemudi.
- Truck adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut barang di atas 5.000 kg dengan tempat barang terbuka dan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang termasuk pengemudi.
- Double Cabin adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan mengangkut barang di belakangnya dengan tempat terbuka.
- Box/Delivery van adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut barang dengan tempat tertutup dan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang termasuk pengemudi.
- Kendaraan Khusus Alat-alat besar atau alat-alat berat adalah semua kendaraan bermotor beroda yang dipergunakan untuk menarik, mengangkat dan mengangkut

barang antara lain :

1. Forklift, Traktor segala merek ;
2. Lodging Truck ;
3. Buldozer  
Komatsu/Carterpillar segala merek ;
4. Loader segala merek ;
5. Shobel/Searper/Cramler ;
6. Grander  
Komatsu/Carterpillar ;
7. Exavator  
Komatsu/Carterpillar ;
8. Crane Merek Todono,  
Hitachi dan segala merek;
9. Dump Truck  
Komatsu/Caterpillar dan  
segala merek ;
10. dan sejenisnya.

huruf e Cukup jelas.

huruf f Cukup jelas.

huruf g Cukup jelas.

huruf h Cukup jelas

huruf i Cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Apabila suatu kendaraan berada  
di Daerah

lebih dari 90 (sembilan puluh) hari,  
pemilik kendaraan bermotor  
yang bersangkutan wajib melaporkan dan  
mendaftarkan kendaraan bermotornya  
kepada Gubernur Kepala Daerah dengan

mengisi SPT untuk dipungut pajak kendaraan bermotornya di Daerah ini.

Pasal 4 huruf a : Pengecualian atau pembebasan dari obyek pajak hanya diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan pengeluaran Keuangan Desa dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PERJAN dan PERSERO atau Perusahaan lain Milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha yang dan bersifat mencari keuntungan atau komersil.

Huruf b : Untuk menentukan suatu kendaraan bermotor milik :

- Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, harus ada keterangan dari Departemen Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959.
- Badan-badan Organisasi Internasional, harus ada keterangan dari Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955.
- Tenaga ahli asing, harus ada keterangan dari Sekretariat Kabinet.
- Pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor milik tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal ini adalah yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

huruf c : Yang dimaksud pabrikan atau Importir adalah pabrikan atau importir kendaraan bermotor.

huruf d : Cukup jelas. Cukup jelas.

huruf e : Kendaraan yang nyata-nyata secara teknis

huruf f : dan mekanis tidak dapat digunakan berdasarkan keterangan dari bengkel disertai dengan pengembalian STNK dan Nomor Polisi Kepolisian setempat.

Pasal 5 ayat (1) : Dalam pengertian memiliki kendaraan bermotor termasuk menguasai. Cukup jelas.

Ayat (2) :  
cukup jelas

Ayat (3) : cukup  
jelas

Pasal 6 ayat (1) : Untuk menentukan besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor, didasarkan atas jenis, isi cylinder atau tenaga kuda (HP), tahun pembuatan dan nilai jual kendaraan bermotor.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- Isi cylinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- Tenaga Kuda (HP) adalah ukuran kemampuan mesin.
- Tahun Pembuatan adalah Tahun perakitan.
- Fungsi Kendaraan Bermotor adalah penggunaan kendaraan bermotor yang diperuntukkan sebagai kendaraan umum dan bukan kendaraan umum.
- Nilai jual kendaraan bermotor adalah nilai jual yang dicantumkan dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung BBNKB yang sedang berlaku pada masa pajak yang bersangkutan. Dalam ketentuan ini jenis kendaraan bermotor dapat digolongkan sebagai berikut :
  - a. Mobil Penumpang terdiri dari :
    - Sedan, Sedan Station dan sejenisnya.
    - Jeep dan sejenisnya.
    - Station Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.

- b. Mobil Bus terdiri dari :
  - Bus, Microbus dan sejenisnya.
- c. Mobil barang/beban terdiri dari :
  - Pick Up, Deliveryvan, Double Cabin, Dump Truck, Truck, Truck Tangki dan sejenisnya.
  - Kendaraan khusus/Alat-alat berat.
  - Kereta Gandeng.
- d. Sepeda motor terdiri dari :
  - Sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan skuter.

kendaraan bermotor untuk umum ditetapkan lebih rendah dari tarif kendaraan bermotor bukan umum sesuai dengan jenisnya.

Hal demikian dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik kepada masyarakat. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan ber-turut-turut mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, yang dalam pengertian ini dikaitkan dengan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu dari saat pendaftaran sampai dengan tanggal dilakukan pendaftaran ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut.

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah.

adalah : Batas waktu penyerahan SPT

- a. Bagi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dihitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari :
  - untuk hibah dan warisan, sejak tanggal penyerahan.
  - untuk jual beli, sejak tanggal kwitansi pembelian.
- b. Bagi kendaraan bermotor yang telah berkewajiban menyampaikan SPT paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak.
- c. Bagi kendaraan bermotor yang masuk dari luar Daerah batas waktu penyerahan SPT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak keluarnya Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Ayat 4 : Atas keterlambatan penyampaian SPT, ketentuan pajaknya ditambah 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pajak yang terhutang.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah.

Batas waktu penyerahan SPT adalah :

- a. Bagi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dihitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari :
  - untuk hibah dan warisan, sejak tanggal penyerahan.
  - untuk jual beli, sejak tanggal kwitansi pembelian.

- b. Bagi kendaraan bermotor yang telah berkewajiban menyampaikan SPT paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak.
- c. Bagi kendaraan bermotor yang mutasi dari luar Daerah batas waktu penyerahan SPT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak keluarnya Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Ayat (4) : Atas keterlambatan penyampaian SPT, ketentuan pajaknya ditambah 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pajak yang terhutang.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas

ayat(2) : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Ketentuan besarnya Pajak dicantumkan dalam Nota Pajak.

ayat(2) : Apabila wajib pajak tidak memasukkan SPT, maka Pajak ditetapkan secara jabatan dengan mengeluarkan SKP

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Apabila Pajak yang dibayar kurang karena pengisian SPT yang tidak benar sehingga mengakibatkan ketentuan salah, maka dikenakan tambahan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang kurang dibayar.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) : Kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah ini, baik yang terdapat dalam Nota Pajak atau SKP dapat berupa kekeliruan atau kesalahan dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang sebenarnya untuk ini Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur Kepala Daerah dapat membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut.

ayat (2) : Bila kesalahan atau kekeliruan tersebut ayat (1) pasal ini, yang mengakibatkan wajib pajak lebih membayar maka pembedaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur Kepala Daerah dapat dilakukan dengan cara kompensasi. Prosedur pelaksanaan pembedaan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas pendapatan.

Pasal 15 ayat (1): cukup jelas

Ayat (2) : Keterlambatan pembayaran yang melampaui masa jatuh tempo, maka akan dikenakan denda 5 % (lima perseratus) sebulan dari pajak terhutang untuk setiap keterlambatan dan setinggi-tingginya diperhitungkan 12 (dua belas) bulan dari pokok pajak terhutang.

Ayat (3) : Atas keterlambatan pembayaran pokok pajak dan tambahan pajak serta denda pajak diterbitkan SPT.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah antara lain Bendaharawan Khusus Penerima, Kantor Cabang Dinas Pendapatan atau tempat yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah diberlakukan apabila pemilik kendaraan semula berdomisili di Daerah tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan yang bersangkutan pindah ke Daerah lain dengan memindahkan kendaraannya ke tempat tujuan pindah. Termasuk dalam pengertian kendaraan pindah ke Daerah lain dalam ketentuan ini

adalah kendaraan pindah antar Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bdl.

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : Majelis Pertimbangan Pajak merupakan badan independen yang bertugas memberikan keputusan atas surat-surat permohonan banding tentang pajak Negara dan pajak Daerah. Sesuai dengan Stb. 1927 Nomor 29 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1949 Nomor 251 yo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Perubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken.

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance dan Mobil Jenasah dapat diberikan keringanan atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

## DAFTAR ISI LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Penetapan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang

A.1. Sedan, Sedan Station dan Sejenisnya.

- 50.000.000,-
- 1.1. Nilai Jual Dibawah Rp.
  - 1.2. Nilai Jual Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,-
  - 1.3. Nilai Jual Diatas Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 120.000.000,-
  - 1.4. Nilai Jual Diatas Rp. 120.000.000,-
- A.2. Sedan, Sedan Station dan Sejenisnya untuk Kendaraan Umum.
- 2.1. Nilai Jual Dibawah Rp. 50.000.000,-
  - 2.2. Nilai Jual Rp. 50.000.000,- s/d Rp.

- 80.000.000,-
- 2.3. Nilai Jual Diatas Rp. 80.000.000,- s/d  
Rp. 120.000.000,-
- 2.4. Nilai Jual Diatas Rp. 120.000.000,-
- B. Jeep dan Sejenisnya.
1. Nilai Jual Dibawah Rp. 50.000.000,-
  2. Nilai Jual Rp. 50.000.000,- s/d Rp.  
80.000.000,-
  3. Nilai Jual Diatas Rp. 80.000.000,- s/d  
Rp. 120.000.000,-
  4. Nilai Jual Diatas Rp. 120.000.000,-
- C. 1. Station Wagon, Minibus, Bemo dan  
Sejenisnya.
2. Station Wagon, Minibus, Bemo  
dan Sejenisnya untuk Kendaraan  
Umum.

LAMPIRAN II : Penetapan tarip Pajak Kendaraan Bermotor  
Mobil Bus.

- A. Bus, Microbus dan Sejenisnya.
- B. Bus, Microbus dan Sejenisnya untuk  
Kendaraan Umum.

LAMPIRAN III : Penetapan Tarip Pajak Kendaraan  
Bermotor Mobil Barang/Beban.

- A. Pick Up, Truck, Deliveryvan, Double  
Cabin, Dump Truck, Truk Tangki  
dan Sejenisnya.
- B. Pick Up, Truck, Deliveryvan, Double  
Cabin, Dump Truck, Truck Tangki dan  
sejenisnya untuk Kendaraan Umum.
- C. Kendaraan Khusus/alat-alat Berat.

LAMPIRAN IV : Penetapan Tarip Pajak Kendaraan  
Bermotor Sepeda Motor. Sepeda Motor  
Roda Dua, Roda Tiga, Skuter.













